



PUTUSAN
Nomor 267/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Merki Angkat Alias Merki Bin Jamil Angkat; |
| 2. Tempat lahir | : Pekanbaru; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/17 Juli 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sidorukun Ujung RT. 002 RW. 006 Kelurahan
Bandaraya, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai

Halaman 1 dari 49 halaman Put.No 282/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Juli 2019;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Juli 2019 Nomor 267/PID.B/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 12 Juli 2019 penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/PID.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-50/Pekan/1/2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MERKI ANGKAT alias MERKI bin JAMIL ANGKAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Jalan Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kelurahan Bandaraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang duduk di depan rumah, tidak lama setelah itu, istri terdakwa permisi kepadanya untuk pergi mengantarkan anak sekolah. Tidak berapa lama kemudian di tepi jalan depan rumah terdakwa berhenti 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP yang dikendarai seorang anak SMA laki-laki (korban RIZKY APRIANTO), begitu berhenti, korban RIZKY APRIANTO langsung duduk diatas sepeda motor yang digunakannya saat itu sambil memainkan handphone.

Halaman 2 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus memperhatikan dan mengamati korban Rizky Aprianto Setelah lebih Kurang 5 menit memperhatikan, terdakwa pun berjalan menuju ke arah korban RIZKY APRIANTO, kemudian setelah dekat dengan korban Rizky Aprianto, terdakwa pura-pura menegur dengan mengatakan “ **ngapain kau di situ dek** “ dan di jawab oleh korban RIZKY APRIANTO “ **gak ada bang, aku cabut** (cabut dari sekolah maksudnya) kemudian terdakwa berkata kepada korban RIZKY APRIANTO “**kalau cabut, masuk aja kau kedalam, nanti kalau diluar takut ada yang melihatmu**“ dan korban RIZKY APRIANTO mengatakan “ **gak apa apa bang** “ .

Supaya korban Rizky Aprianto mau disuruh masuk ke halaman rumah terdakwa mengatakan “ **gak apa apa, bawa saja motornya sekalian dengan alasan, jika ditinggal di tepi jalan, takut terjadi apa apa** “ korban RIZKY APRIANTO setuju dengan ajakan terdakwa lalu korban Rizky Aprianto mendorong 1 unit sepeda motor YamahaJupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP berjalan masuk menuju ke arah tempat terdakwa berdiri.

Begitu korban RIZKY APRIANTO sudah berada di dekatnya, terdakwa menanyakan siapa namanya dan sekolah dimana , akan tetapi korban RIZKY APRIANTO hanya diam dan tidak menjawab sambil tetap mendorong sepeda motornya. Dan terdakwa mengikuti korban Rizky Aprianto dari belakang.

Pada saat itu terdakwa melihat 1 batang kayu bulat tergeletak dibawah batang kelapa kecil, dan mengambil kayu bulat tersebut lalu **terdakwa dengan sekuat tenaga langsung memukul kepala bagian belakang dari korban RIZKY APRIANTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban RIZKY APRIANTO jatuh bersama sepeda motor yang di dorongnya saat itu sambil salah satu tangannya memegang kepala bagian belakang yang kena pukul oleh terdakwa.**

Dalam posisi korban Rizky Aprianto terjatuh terdakwa kembali memukulkan kayu bulat yang ada ditangannya sekuat tenaga ke kepala bagian belakang dan punggung dari korban RIZKY APRIANTO secara bertubi tubi serta berkali-kali lebih dari 10 kali.

Begitu terdakwa melihat korban RIZKY APRIANTO tidak bergerak dan juga tidak mengeluarkan suara, terdakwa membalikkan tubuh RIZKY APRIANTO untuk memastikan, yang ternyata saat itu **korban RIZKY APRIANTO sudah meninggal dunia akibat dari pukulan yang dilakukan terdakwa menggunakan kayu bulat tersebut.**

Halaman 3 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, tubuh korban RIZKY APRIANTO terdakwa seret menuju ke arah belakang rumah tempat tinggalnya untuk disembunyikan, kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa kembali ke depan untuk mengambil kayu bulat yang digunakan untuk membunuh dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP milik korban RIZKY APRIANTO lalu diletakkan terdakwa di samping rumahnya.

Kemudian terdakwa kembali ke belakang rumah ke tempat tubuh RIZKY APRIANTO terdakwa sembunyikan, lalu terdakwa mengambil handphone xiami warna gold milik RIZKY APRIANTO serta kayu bulat diletakkan terdakwa diatas tumpukan pelepah kelapa sawit sudah banyak dan sudah setinggi kurang lebih 1,5 meter, mayat RIZKY APRIANTO terdakwa sembunyikan diantara tumpukan pelepah kelapa sawit tersebut. Di mana mayat RIZKY APRIANTO terdakwa angkat dan diletakkan di antara pelapah / ditengah-tengah, kemudian pelapah yang terdakwa bongkar, kembali terdakwa tumpukkan sehingga menutupi mayat RIZKY APRIANTO.

Kemudian terdakwa mengumpulkan kayu-kayu lapuk yang memang ada di sekitar lokasi untuk ditumpukkan juga di atas tumpukan pelapah kelapa sawit yang telah ada mayat RIZKY APRIANTO serta kayu bulat yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul korban.

Sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah abang kandungnya yang bernama IMAN ANGKAT Jalan. Arifin Ahmad Gang. Abadi Pekanbaru dengan tujuan untuk menemui ponakannya bernama ILAL, sesampainya di rumah abangnya tersebut sekira pukul 16.30 wib, saat itu ILAL sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada ILAL bahwa ingin menjual handphone sambil memperlihatkan handphone xiami warna gold milik RIZKY APRIANTO yang terdakwa ambil sebelumnya dari saku celana korban Rizky Aprianto.

Saat itu sambil melihat kondisi dari handphone tersebut, ILAL ada menanyakan kepada terdakwa handphone milik siapa yang ingin terdakwa jual kepadanya saat itu, agar ILAL setuju untuk membeli handphone tersebut, terdakwa mengatakan kepada ILAL bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang baru dibeli 10 hari dari teman.

Mendengar itu, ILAL kembali menanyakan apa sebabnya dijual lagi karena baru 10 hari memakai, terdakwa pun mengatakan bahwa sedang butuh uang dan menyuruh agar ILAL membeli sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah

Halaman 4 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) setelah uang pembayaran handphone diberikan ILAL, terdakwa langsung pergi untuk pulang kerumah.

Setelah sampai di rumahnya, terdakwa terus berpikir untuk mencari cara apa yang sebaiknya dilakukan terhadap mayat RIZKY APRIANTO agar tidak ada satupun orang yang mengetahui perbuatannya.

Pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 01.00 wib terdakwa pergi ke belakang rumah lalu mayat RIZKI APRIANTO terdakwa bakar, kemudian setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah untuk tidur.

Pagi harinya, begitu bangun tidur sekira pukul 06.15 Wib, terdakwa pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk melihat kondisi dari mayat RIZKY APRIANTO yang sebelumnya di bakar, yang mana saat itu, **kondisi dari mayat RIZKI APRIANTO, hanya 15 % saja daging yang masih lengket di tulang sedang 85 % sudah tinggal tulang serta batok kepala sudah berbetuk tengkorak serta saat itu terdakwa masih melihat sisa otak dari RIZKY APRIANTO yang masih meleleh.**

Lalu terdakwa mengambil air dan menyiram tulang belulang dari RIZKY APRIANTO, kemudian terdakwa menggali tanah disamping mayat Rizky Aprianto yang terbakar untuk menguburkan tulang belulang berikut tengkorak dari RIZKY APRIANTO.

Terdakwa sebelumnya ada berusaha untuk menjual sepeda motor milik korban Rizky Aprianto tersebut dengan alasan kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tarikan leasing namun setelah terdakwa tawari kepada teman-teman dan kenalan, tidak ada satu pun orang yang berminat.

Pada tanggal 25 September 2018 terdakwa membongkar/mempreteli/mencincang sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah silver milik korban Rizky Aprianto di bawah pohon kelapa sawit yang ada di dekat rumahnya. Tujuan terdakwa membongkar / mempreteli /mencincang karena saat itu terdakwa sudah mulai takut ketahuan karena sebelumnya mana salah satu dari orang yang terdakwa tawari ada yang mengenal keluarga korban, maka sepeda motor Jupiter Z warna merah silver milik korban Rizky Aprianto bongkar /preteli /cincang. **2 (dua) buah ban sepeda motor berikut knalpotnya terdakwa sembunyikan di dalam parit berlumpur yang berada 300 meter dibelakang rumahnya serta sepasang per, speedometer, plat nomor polisi sepeda motor terdakwa buang dengan cara melempar sekuat tenaga ke dalam semak-semak .**

Halaman 5 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa besi rangka sepeda motor terdakwa masukkan kedalam bekas karung bawang warna merah lalu di simpan terdakwa di bawah jembatan yang berada 500 meter dari rumah terdakwa. Semua bodi sepeda motor, terdakwa bakar di tempat pembakaran sampah di samping rumahnya.

Sedangkan terhadap mesin sepeda motor, terdakwa rusak dengan cara dipukul menggunakan martil sehingga pecah / retak serta nomor mesin dari sepeda motor dilepaskan dari mesin, dengan maksud agar penampung besi tua menganggap mesin tersebut memang mesin rusak .

Lalu terdakwa masukkan ke dalam karung goni dan pergi untuk menjual mesin sepeda motor ke gudang penampung besi tua di Jalan. Fajar Pekanbaru,. Adapun harga per kilo besi yang diberikan pemilik gudang kepada terdakwa adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan tanpa menawar terdakwa pun menyetujui, dengan berat mesin 22,5 Kg sehingga dengan berat tersebut, terdakwa mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ..

Berdasarkan Surat Keterangan Orang Hilang Nomor : Sket / 12 / IX / 2018 / Polsek Payung Sekaki, tanggal 13 September 2018 yang dibuat GUDIRANTO orang tua korban RIZKY APRIANTO, Team Opsnal Jatanras Polda Riau berkoordinasi dengan pihak Polsek Payung Sekaki Pekanbaru, untuk mencari tahu keberadaan dan apa yang terjadi kepada RIZKY APRIANTO, Polsek Payung Sekaki di back up Team Opsnal Jatanras Polda Riau .

Kemudian dalam hal penyelidikan, Team Opsnal Jatanras Polda Riau meminta agar salah satu dari pihak keluarga RIZKY APRIANTO untuk ikut mendampingi jika ada pergerakan atau kegiatan yang mengarah, dengan maksud untuk memastikan jika ada barang-barang milik RIZKY APRIANTO yang ditemukan, sehingga dalam hal ini, yang ikut mendampingi mewakili keluarga adalah paman dari RIZKY APRIANTO yang bernama saksi PIPIN PURBA yang merupakan adik kandung dari orang tua perempuan dari korban RIZKY APRIANTO.

Pada tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.00 Wib, berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, Team Opsnal Jatanras Polda Riau menghubungi saksi PIPIN PURBA untuk ikut mendampingi Team Opsnal Jatanras Polda Riau dengan membawa bukti kepemilikan atas handphone milik RIZKY APRIANTO.

Saat itu PIPIN PURBA membawa kotak handphone milik RIZKY APRIANTO, kemudian Team Opsnal Jatanras Polda Riau bersama saksi PIPIN PURBA bergerak menuju Jalan. Arifin Ahmad Gg. Abadi Pekanbaru ke sebuah rumah

Halaman 6 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diketahui rumah milik IMAN. Sewaktu di rumah IMAN, ditanyakan kepada IMAN dan istrinya yang bernama LASMA, apakah ada anggota keluarganya yang baru menggunakan dan memiliki 1 unit handphone xiaomi, begitu dijawab IMAN ada, lalu IMAN menyuruh anaknya yang bernama ILAL untuk menyerahkan handphone xiaomi miliknya.

Kemudian handphone xiaomi milik ILAL diserahkan kepada saksi PIPIN PURBA untuk di lihat serta di cek, yang mana setelah di cek PIPIN PURBA dengan cara mencocokkan nomor Imei, ternyata nomor Imei handphone tersebut sama dengan nomor Imei yang tertera di kotak handohone milik korban RIZKY APRANTO yang dibawanya, sehingga saat itu PIPIN PURBA memastikan bahwa handphone yang digunakan ILAL adalah milik RIZKY APRIANTO.

Kemudian ditanyakan kepada ILAL bagaimana sehingga hendphone tersebut bisa berada dengannya yang mana berdasarkan keterangan ILAL bahwa handphone tersebut bisa dimilikinya karena membeli dari pamannya yang bernama MERKI Angkat (terdakwa) yang tak lain adik kandung dari IMAN sebesar Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.50 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan. Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, ternyata terdakwa beserta istri dan anaknya sudah tidak berada di rumah saat itu akan tetapi jika dilihat dari kondisi kondisi rumah, dapat dipastikan terdakwa beserta anak istrinya belum lama pergi dikarenakan masih ada obat nyamuk yang masih terbakar, kipas angin yang masih hidup serta nasi yang baru masak di dalam rice cooker.

Keberadaan terdakwa yang menghilang tiba-tiba membuat kecurigaan terhadap hilangnya korban namun saat itu, tidak bisa melakukan upaya lain untuk melihat keadaan sekitar dari rumah tersebut dikarenakan hujan dan keadaan gelap .

Keesokan harinya, Team Jatanras Polda Riau bersama pihak Polsek Payung Sekaki dengan didampingi saksi PIPIN PURBA terus memantau rumah terdakwa namun sampai tanggal 30 September 2018 pukul 23.00 Wib, terdakwa tetap tidak pulang kerumahnya serta nomor handphone nya sejak tanggal 26 September 2018 malam sudah tidak aktif.

Pada tanggal 01 Oktober 2018, diputuskan Team Jatanras Polda Riau untuk menyisir langsung di seluruh areal rumah terdakwa, setelah dilakukan

Halaman 7 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisiran, saat itu di samping kiri rumah terdakwa ditemukan tromol sepeda motor, tangki minyak yang sudah dalam keadaan berkarat, pengait jok sepeda motor dalam keadaan berkarat dan berjamur, penyetel saluran minyak sepeda motor serta piber bobby sepeda motor warna merah bekas dibakar.

Atas penemuan tersebut, saksi PIPIN PURBA menduga adalah bagian dari sepeda motor milik RIZKY APFIANTO, kemudian kembali dilakukan penyisiran yang mana di belakang rumah terdakwa, ditempat bekas pembakaran, ditemukan beberapa bagian tulang yang sudah tidak utuh serta di tempat tersebut, masih tercium bau bangkai, setelah di teliti, tanah yang berada di sebelah tempat pembakaran tersebut seperti tanah yang baru digali kemudian di timbun kembali, dan bau bangkai yang masih tercium saat itu, berasal dari dalam tanah tersebut.

Lalu pihak Polsek Payung Sekaki menghubungi unit Identifikasi Polresta Pekanbaru, kemudian tanah tersebut digali yang mana dari dalam tanah, ditemukan tulang belulang rangka manusia, saat itu begitu melihat tulang belulang tersebut, saksi PIPIN PURBA mengatakan sambil menangis bahwa tulang belulang rangka manusia tersebut adalah keponakannya RIZKY APRIANTO. Saat kedua orang tua korban RIZKY APRIANTO melihat tulang belulang rangka manusia tersebut di rumah sakit Polri, langsung menangis dan mengatakan bahwa tulang belulang tersebut adalah anak mereka RIZKY APRIANTO.

Terdakwa berhasil ditangkap di desa flamboyan, Kecamatan. Tapung Kabupaten. Kampar, yang mana begitu diperlihatkan 2 lembar foto korban, terdakwa langsung mengakui bahwa orang yang berada di foto yang diperlihatkan kepadanya orang yang telah dipukul kepalanya dengan kayu dan membakar mayatnya di belakang rumah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah yang menjadi tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensic Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA jalan Cipinang Baru Raya 3 B Jakarta nomor R/18131/xi/2018/Lab DNA tanggal 27 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Diploma In Forensic Medicine PUTUT TJAHJO WIDODO Magister Sains yang pada kesimpulannya menyatakan :

berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profile DAN dari sampul barang bukti berupa sampel tulang paha An. Mr X (diduga tulang paha

Halaman 8 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY APRIANTO) nomor register barang bukti BB 126.F1/X/2018/ Ditreskrimum Kode Lab 18131-1 tanggal 16 Oktober 2018 (diduga anak biologis) dan sampel darah kering An. Deliana Purba nomor register BB126.F2/X/2018/Ditreskrimum Kode Lab 18131-2 tanggal 16 Oktober 2018 (diduga ibu Biologis) **maka telah dapat dibuktikan secara genetic sampel tulang paha an Mr X (diduga Rizki Aprianto) nomor register barang bukti BB/126.F1/X/2018/Ditreskrimum TERIDENTIFIKASI sebagai anak biologis dari Deliana Purba.**

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER / 63 / XI / KES.3 / 2018 / RSB, tanggal 28 Nopember 2018 yang yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F NIP.19801112 2009121002 SIP.204 / 05.04 / DPMPTSP / VIII / 2018 yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas mayat terhadap korban :

Nama : Mr.X (diduga Rizky Aprianto)

Umur : -

Kelamin : -

Agama : -

Alamat : -

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat tidak ada.
2. Pembungkus mayat : dibungkus satu buah kantong mayat berbahan plastik berwarna orange dengan tulisan “ IDENTIFIKASI POLRI ‘.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat tidak ada.
5. Benda disamping mayat : terdapat tumpukan tanah berwarna hitam bercampur dengan akar dan ranting tanaman dan ada sisa – sisa jaringan lunak yang terbakar.
6. Kaku mayat : tidak dapat dinilai.
7. Identitas khusus : tidak dapat dinilai.
8. Rambut : tidak dapat dinilai.
9. Kedua mata kanan dan kiri tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut dan lidah tidak ada.
11. Gigi geligiberjumlah enam buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi geligi pada tulang rahang atas tidak ada.
 - b. Pada kuadran kanan bawah ditemukan gigi keempat dan gigi kelima.

Halaman 9 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada kuadran kiri bawah ditemukan gigi kedua, ketiga, keempat, kelima.

12. Patah tulang :

a. Terdapat patah tulang berkeping pada tulang kepala.

13. Jaringan dan organ –organ pada rongga –rongga kepala,dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai.

14. Lain –lain :

A. Identifikasi umum.

Terdapat tulang kerangka dalam pembungkus mayat, setelah diidentifikasi dan disusun, tulang-tulang tersebut adalah suatu kerangka manusia yang terpisah satu sama lain, dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- 1). Tulang tengkorak : satu buah, tidak utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi).
- 2). Tulang rahang atas : tidak ada.
- 3). Tulang rahang bawah : satu buah, tidak utuh.
- 4). Tulang selangka : tidak ada.
- 5). Tulang belikat : dua buah, utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi)
- 6). Tulang dada : tidak ada.
- 7). Tulang rusuk : tidak utuh, terdapat iga kanan sebelas buah dan iga kiri sebelas buah.
- 8). Tulang lengan atas : satu buah, utuh, terdapat pengarangan.
- 9). Tulang lengan bawah : tidak ada.
- 10). Tulang pergelangan tangan : tidak ada.
- 11). Tulang jari tangan : tidak ada.
- 12). Tulang belakang : dua puluh dua buah, utuh.
- 13). Tulang panggul : dua buah kiri dan kanan, utuh terdapat pengarangan pengarangan(karbonisasi).
- 14). Tulang duduk : satu buah , utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi).
- 15). Tulang lutut : tidak ada.
- 16). Tulang paha : dua buah, utuh, kiri terdapat patah tulang dengan tepi tidak rata. Kanan dengan panjang empat puluh dua sentimeter, terdapat pengarangan (karbonisasi).
- 17). Tulang kering : satu buah , tidak utuh. terdapat patah tulang pada tulang kering kiri dengan tepi tidak rata disertai adanya pengarangan (karbonisasi). Dengan panjang dua puluh tiga sentimeter.
- 18). Tulang pergelangan kaki : tidak ada.
- 19). Tulang jari kaki : tidak ada.



Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang – tulang tersebut adalah kerangka manusia dewasa.

B. Identifikasi personal.

1). Jenis kelamin.

Ditentukan dari tulang panggul : sudut suprapubis kurang dari sembilan puluh, dasar panggul berbentuk hati, torehan panggul (sciatic notch) sempit, bentuk tulang ekor (sacrum) panjang dan sempit.

Kesan : Berjenis kelamin laki – laki.

2). Umur :

Ditentukan dari tulang kemaluan menurut metode Krogman : permukaan tulang pubis (pubic surface) tampak bergerigi membentuk alur (ridges and furrows). Pada bagian depan dari tulang pubis (margins) tidak terlihat kemiringan (behel). Batas atas dan batas bawah (extremities) dari permukaan pubis belum terbentuk (undefined).

Kesan : Berdasarkan perkiraan tulang kemaluan (os simfisis) didapatkan perkiraan umur kurang dari dua puluh tahun.

3). Tinggi badan : perkiraan tinggi badan didapatkan dari pemeriksaan tulang panjang. Os femur dextra : empat puluh dua sentimeter.

Rumus Trotter dan Gleser :

$$= 2,15 (\text{frem}) + 72,57 (+/ - 3,80).$$

$$= 2,15 (42) + 72,57 (+/ - 3,80).$$

$$= 159,07 - 166,67 \text{ cm}$$

Kesan : Tinggi badan seratus lima puluh sembilan koma nol tujuh

sentimeter hingga seratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sentimeter.

15. Lain –lain.

Dilakukan pengambilan sampel potongan tulang paha kiri guna pemeriksaan DNA dilaboratorium DNA

Pusdokkes Polri Jakarta, sebanyak dua buah dengan ukuran masing – masing empat sentimeter kali dua sentimeter.

16. Pemeriksaan Laboratorium :

Hasil pemeriksaan DNA sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Nomor : R /18131/Lab.DNA tanggal 27 Nopember 2018, didapatkan hasil pemeriksaan :

a. Profil DNA dari potongan tulang korban berjenis kelamin laki – laki.

b. Separuh profil DNA dari potongan tulang COCOK dengan separuh DNA darah kering milik DELIANA PURBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki akurasi sebesar 99,9976461380378 %

Dengan demikian sampel potongan tulang paha atas nama Mr.X teridentifikasi sebagai Rizky Aprianto, anak biologis dari Deliana Purba.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berjenis kelamin laki – laki, berusia sekira kurang dari dua puluh tahun , dengan panjang badan sekira seratus lima puluh sembilan sentimeter sampai seratus enam puluh tujuh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat empat (karbonisasi) pada tulang kepala, tulang wajah, tulang belikat, tulang lengan, tulang kemaluan, tulang paha dan tulang tungkai akibat terbakar api. Selanjutnya ditemukan patah tulang pada kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerah kepala. Perkiraan waktu kematian sekira tujuh hari sampai dengan tiga bulan sebelum pemeriksaan.

- Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan nomor R/132/XII/2018/Bag Psi tanggal 5 Desember 2018 yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa EKO PUJIONO M.Psi. , Psi terhadap Merky Angkat (terdakwa) yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diperoleh kesimpulan bahwa Merki Angkat dapat dikategorikan individu normal (tidak mengalami gangguan kejiwaan) Merki Angkat tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan dapat memberikan keterangan keterangan yang rasional dan logis. Merki Angkat juga memiliki orientasi waktu, ruang dan tempat yang berjalan cukup baik. Dengan demikian Merki Angkat dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Perbuatan terdakwa Merki Angkat alias Merki Bin Jamil Angkat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa MERKI ANGKAT alias MERKI bin JAMIL ANGKAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Jalan Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kelurahan Bandaraya Kecamatan Payung

Halaman 12 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang duduk di depan rumah, tidak lama setelah itu, istri terdakwa permissi kepadanya untuk pergi mengantarkan anak sekolah. Tidak berapa lama kemudian di tepi jalan depan rumah terdakwa berhenti 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP yang dikendarai seorang anak SMA laki-laki (korban RIZKY APRIANTO), begitu berhenti, korban RIZKY APRIANTO langsung duduk diatas sepeda motor yang digunakannya saat itu sambil memainkan handphone.

Terdakwa pun berjalan menuju ke arah korban RIZKY APRIANTO, kemudian setelah dekat dengan korban Rizky Aprianto , terdakwa pura-pura menegur dengan mengatakan “ **ngapain kau di situ dek** “ dan di jawab oleh korban RIZKY APRIANTO “ **gak ada bang, aku cabut (cabut dari sekolah maksudnya) kemudian terdakwa berkata kepada korban RIZKY APRIANTO “ kalau cabut, masuk aja kau kedalam, nanti kalau diluar takut ada yang melihatmu** “ dan korban RIZKY APRIANTO mengatakan “ **gak apa apa bang** “

Supaya korban Rizky Aprianto mau disuruh masuk ke halaman rumah terdakwa mengatakan “ **gak apa apa, bawa saja motornya sekalian dengan alasan, jika ditinggal di tepi jalan, takut terjadi apa apa** “ korban RIZKY APRIANTO setuju dengan ajakan terdakwa lalu korban Rizky Aprianto mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP berjalan masuk menuju ke arah tempat terdakwa berdiri.

Begitu korban RIZKY APRIANTO sudah berada di dekatnya, terdakwa menanyakan siapa namanya dan sekolah dimana , akan tetapi korban RIZKY APRIANTO hanya diam dan tidak menjawab sambil tetap mendorong sepeda motornya. Dan terdakwa mengikuti korban Rizky Aprianto dari belakang.

Pada saat itu terdakwa melihat 1 batang kayu bulat tergeletak dibawah batang kelapa kecil, dan mengambil kayu bulat tersebut lalu **terdakwa dengan sekuat**

Halaman 13 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga langsung memukul kepala bagian belakang dari korban RIZKY APRIANTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban RIZKY APRIANTO jatuh bersama sepeda motor yang di dorongnya saat itu sambil salah satu tangannya memegang kepala bagian belakang yang kena pukul oleh terdakwa.

Dalam posisi korban Rizky Aprianto terjatuh terdakwa kembali memukulkan kayu bulat yang ada ditangannya sekuat tenaga ke kepala bagian belakang dan punggung dari korban RIZKY APRIANTO secara bertubi tubi serta berkali-kali lebih dari 10 kali.

Begitu terdakwa melihat korban RIZKY APRIANTO tidak bergerak dan juga tidak mengeluarkan suara, terdakwa membalikkan tubuh RIZKY APRIANTO untuk memastikan, yang ternyata saat itu **korban RIZKY APRIANTO sudah meninggal dunia akibat dari pukulan yang dilakukan terdakwa menggunakan kayu bulat tersebut.**

Setelah itu, tubuh korban RIZKY APRIANTO terdakwa seret menuju ke arah belakang rumah tempat tinggalnya untuk disembunyikan, kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa kembali ke depan untuk mengambil kayu bulat yang digunakan untuk membunuh dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP milik korban RIZKY APRIANTO lalu diletakkan terdakwa di samping rumahnya.

Kemudian terdakwa kembali ke belakang rumah ke tempat tubuh RIZKY APRIANTO terdakwa sembunyikan, lalu terdakwa mengambil handphone xiami warna gold milik RIZKY APRIANTO serta kayu bulat diletakkan terdakwa diatas tumpukan pelepah kelapa sawit sudah banyak dan sudah setinggi kurang lebih 1,5 meter, yang mana mayat RIZKY APRIANTO terdakwa sembunyikan diantara tumpukan pelepah kelapa sawit tersebut. Di mana mayat RIZKY APRIANTO terdakwa angkat dan diletakkan di antar pelapah / ditengah-tengah, kemudian pelapah yang terdakwa bongkar, kembali terdakwa tumpukkan sehingga menutupi mayat RIZKY APRIANTO.

Kemudian terdakwa mengumpulkan kayu-kayu lapuk yang memang ada di sekitar lokasi untuk ditumpukkan juga di atas tumpukan pelepah kelapa sawit yang telah ada mayat RIZKY APRIANTO serta kayu bulat yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul korban.

Sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah abang kandungunya yang bernama IMAN ANGKAT Jalan. Arifin Ahmad Gang. Abadi Pekanbaru dengan tujuan untuk menemui ponakannya bernama ILAL, sesampainya di rumah

Halaman 14 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abangnya tersebut sekira pukul 16.30 wib, saat itu ILAL sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada ILAL bahwa ingin menjual handphone sambil memperlihatkan handphone xiami warna gold milik RIZKY APRIANTO yang terdakwa ambil sebelumnya dari saku celana korban Rizky Aprianto.

Saat itu sambil melihat kondisi dari handphone tersebut, ILAL ada menanyakan kepada terdakwa handphone milik siapa yang ingin terdakwa jual kepadanya saat itu, agar ILAL setuju untuk membeli handphone tersebut, terdakwa mengatakan kepada ILAL bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang baru dibeli 10 hari dari teman.

Mendengar itu, ILAL kembali menanyakan apa sebabnya dijual lagi karena baru 10 hari memakai, terdakwa pun mengatakan bahwa sedang butuh uang dan menyuruh agar ILAL membeli sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah uang pembayaran handphone diberikan ILAL, terdakwa langsung pergi untuk pulang kerumah.

Setelah sampai di rumahnya , terdakwa terus berpikir untuk mencari cara apa yang sebaiknya dilakukan terhadap mayat RIZKY APRIANTO agar tidak ada satupun orang yang mengetahui perbuatannya.

Pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 01.00 wib terdakwa pergi ke belakang rumah lalu mayat RIZKI APRIANTO terdakwa bakar , kemudian setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah untuk tidur.

Pagi harinya, begitu bangun tidur sekira pukul 06.15 Wib, terdakwa pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk melihat kondisi dari mayat RIZKY APRIANTO yang sebelumnya di bakar, yang mana saat itu, kondisi dari mayat RIZKI APRIANTO, hanya 15 % saja daging yang masih lengket di tulang sedang 85 % sudah tinggal tulang serta batok kepala sudah berbetuk tengkorak serta saat itu terdakwa masih melihat sisa otak dari RIZKY APRIANTO yang masih meleleh.

Lalu terdakwa mengambil air dan menyiram tulang belulang dari RIZKY APRIANTO, kemudian terdakwa menggali tanah disamping mayat Rizky Aprianto yang terbakar untuk menguburkan tulang belulang berikut tengkorak dari RIZKY APRIANTO.

Terdakwa sebelumnya sudah berusaha untuk menjual sepeda motor milik korban Rizky Aprianto tersebut dengan alasan kalau sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda moto tarikan leasing namun setelah terdakwa tawari kepada teman-teman dan kenalan, tidak ada satu pun orang yang berminat.

Pada tanggal 25 September 2018 terdakwa membongkar/mempreteli/mencincang sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah silver milik korban Rizky Apriantodi bawah pohon kelapa sawit yang ada di dekat rumahnya. Tujuan terdakwa membongkar / mempreteli /mencincang karena saat itu terdakwa sudah mulai takut ketahuan karena sebelumnya mana salah satu dari orang yang terdakwa tawari ada yang mengenal keluarga korban, maka sepeda motor Jupiter Z warna merah silver milik korban Rizky Aprianto bongkar/preteli/cincang. 2 (dua) buah ban sepeda motor berikut knalpotnya terdakwa sembunyikan di dalam parit berlumpur yang berada 300 meter dibelakang rumahnya serta sepasang per, speedometer, plat nomor polisi sepeda motor terdakwa buang dengan cara melempar sekuat tenaga ke dalam semak-semak .

Beberapa besi rangka sepeda motor terdakwa masukkan kedalam bekas karung bawang warna merah lalu di simpan terdakwa di bawah jembatan yang berada 500 meter dari rumah terdakwa. Semua bodi sepeda motor, terdakwa bakar di tempat pembakaran sampah di samping rumahnya.

Sedangkan terhadap mesin sepeda motor, terdakwa rusak dengan cara dipukul menggunakan martil sehingga pecah / retak serta nomor mesin dari sepeda motor dilepaskan dari mesin, dengan maksud agar penampung besi tua menganggap mesin tersebut memang mesin rusak .

Lalu terdakwa masukkan ke dalam karung goni dan pergi untuk menjual mesin sepeda motor ke gudang penampung besi tua di Jalan. Fajar Pekanbaru,. Adapun harga per kilo besi yang diberikan pemilik gudang kepada terdakwa adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan tanpa menawar terdakwa pun menyetujui, dengan berat mesin 22,5 Kg sehingga dengan berat tersebut, terdakwa mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ..

Berdasarkan Surat Keterangan Orang Hilang Nomor : Sket / 12 / IX / 2018 / Polsek Payung Sekaki, tanggal 13 September 2018 yang dibuat GUDIRANTO orang tua korban RIZKY APRIANTO, Team Opsnal Jatanras Polda Riau berkoordinasi dengan pihak Polsek Payung Sekaki Pekanbaru, untuk mencari tahu keberadaan dan apa yang terjadi kepada RIZKY APRIANTO, Polsek Payung Sekaki di back up Team Opsnal Jatanras Polda Riau .

Kemudian dalam hal penyelidikan, Team Opsnal Jatanras Polda Riau meminta agar salah satu dari pihak keluarga RIZKY APRIANTO untuk ikut mendampingi

Halaman 16 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada pergerakan atau kegiatan yang mengarah, dengan maksud untuk memastikan jika ada barang-barang milik RIZKY APRIANTO yang ditemukan, sehingga dalam hal ini, yang ikut mendampingi mewakili keluarga adalah paman dari RIZKY APRIANTO yang bernama saksi PIPIN PURBA yang merupakan adik kandung dari orang tua perempuan dari korban RIZKY APRIANTO.

Pada tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.00 Wib, berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, Team Opsnal Jatanras Polda Riau menghubungi saksi PIPIN PURBA untuk ikut mendampingi Team Opsnal Jatanras Polda Riau dengan membawa bukti kepemilikan atas handphone milik RIZKY APRIANTO.

Saat itu PIPIN PURBA membawa kotak handphone milik RIZKY APRIANTO, kemudian Team Opsnal Jatanras Polda Riau bersama saksi PIPIN PURBA bergerak menuju Jalan. Arifin Ahmad Gg. Abadi Pekanbaru ke sebuah rumah yang kemudian diketahui rumah milik IMAN. Sewaktu di rumah IMAN, ditanyakan kepada IMAN dan istrinya yang bernama LASMA, apakah ada anggota keluarganya yang baru menggunakan dan memiliki 1 unit handphone xiaomi, begitu dijawab IMAN ada, lalu IMAN menyuruh anaknya yang bernama ILAL untuk menyerahkan handphone xiaomi miliknya.

kemudian handphone xiaomi milik ILAL diserahkan kepada saksi PIPIN PURBA untuk di lihat serta di cek, yang mana setelah di cek PIPIN PURBA dengan cara mencocokkan nomor Imei, ternyata nomor Imei handphone tersebut sama dengan nomor Imei yang tertera di kotak handohone milik korban RIZKY APRANTO yang dibawanya, sehingga saat itu PIPIN PURBA memastikan bahwa handphone yang digunakan ILAL adalah milik RIZKY APRIANTO.

Kemudian ditanyakan kepada ILAL bagaimana sehingga hendphone tersebut bisa berada dengannya yang mana berdasarkan keterangan ILAL bahwa handphone tersebut bisa dimilikinya karena membeli dari pamannya yang bernama MERKI Angkat (terdakwa) yang tak lain adik kandung dari IMAN sebesar Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.50 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan. Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kel. Bandaraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, ternyata terdakwa beserta istri dan anaknya sudah tidak berada di rumah saat itu akan tetapi jika dilihat dari kondisi kondisi rumah, dapat dipastikan terdakwa beserta

Halaman 17 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak istrinya belum lama pergi dikarenakan masih ada obat nyamuk yang masih terbakar, kipas angin yang masih hidup serta nasi yang baru masak di dalam rice cooker.

Keberadaan terdakwa yang menghilang tiba-tiba membuat kecurigaan terhadap hilangnya korban namun saat itu, tidak bisa melakukan upaya lain untuk melihat keadaan sekitar dari rumah tersebut dikarenakan hujan dan keadaan gelap .

Keesokan harinya, Team Jatanras Polda Riau bersama pihak Polsek Payung Sekaki dengan didampingi saksi PIPIN PURBA terus memantau rumah terdakwa namun sampai tanggal 30 September 2018 pukul 23.00 Wib, terdakwa tetap tidak pulang kerumahnya serta nomor handphone nya sejak tanggal 26 September 2018 malam sudah tidak aktif.

Pada tanggal 01 Oktober 2018, diputuskan Team Jatanras Polda Riau untuk menyisir langsung di seluruh areal rumah terdakwa, setelah dilakukan penyisiran, saat itu di samping kiri rumah terdakwa ditemukan tromol sepeda motor, tangki minyak yang sudah dalam keadaan berkarat, pengait jok sepeda motor dalam keadaan berkarat dan berjamur, penyetel saluran minyak sepeda motor serta piber boby sepeda motor warna merah bekas dibakar.

Atas penemuan tersebut, saksi PIPIN PURBA menduga adalah bagian dari sepeda motor milik RIZKY APFIANTO, kemudian kembali dilakukan penyisiran yang mana di belakang rumah terdakwa, ditempat bekas pembakaran, ditemukan beberapa bagian tulang yang sudah tidak utuh serta di tempat tersebut, masih tercium bau bangkai, setelah di teliti, tanah yang berada di sebelah tempat pembakaran tersebut seperti tanah yang baru digali kemudian di timbun kembali, dan bau bangkai yang masih tercium saat itu, berasal dari dalam tanah tersebut.

Lalu pihak Polsek Payung Sekaki Pekanbaru menghubungi unit Identifikasi Polresta Pekanbaru, kemudian tanah tersebut digali yang mana dari dalam tanah, ditemukan tulang belulang rangka manusia, saat itu begitu melihat tulang belulang tersebut, saksi PIPIN PURBA mengatakan sambil menangis bahwa tulang belulang rangka manusia tersebut adalah keponakannya RIZKY APRIANTO. Saat kedua orang tua korban RIZKY APRIANTO melihat tulang belulang rangka manusia tersebut di rumah sakit Polri, langsung menangis dan mengatakan bahwa tulang belulang tersebut adalah anak mereka RIZKY APRIANTO.

Halaman 18 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil ditangkap di desa flamboyan, Kecamatan. Tapung Kabupaten. Kampar, yang mana begitu diperlihatkan 2 lembar foto korban, terdakwa langsung mengakui bahwa orang yang berada di foto yang diperlihatkan kepadanya orang yang telah dipukul kepalanya dengan kayu dan membakar mayatnya di belakang rumah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah yang menjadi tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensic Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA jalan Cipinang Baru Raya 3 B Jakarta nomor R/18131/xi/2018/Lab DNA tanggal 27 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Diploma In Forensic Medicine PUTUT -

TJAHJO WIDODO Magister Sains yang pada kesimpulannya menyatakan :

berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profile DAN dari sampul barang bukti berupa sampel tulang paha An. Mr X (diduga tulang paha RIZKY APRIANTO) nomor register barang bukti BB 126.F1/X/2018/ Ditreskrimum Kode Lab 18131-1 tanggal 16 Oktober 2018 (diduga anak biologis) dan sampel darah kering An. Deliana Purba nomor register BB126.F2/X/2018/Ditreskrimum Kode Lab 18131-2 tanggal 16 Okteber 2018 (diduga ibu Biologis) **maka telah dapat dibuktikan secara genetic sampel tulang paha an Mr X (diduga Rizki Aprianto) nomor register barang bukti BB/126.F1/X/2018/Ditreskrimum TERIDENTIFIKASI sebagai anak biologis dari Deliana Purba.**

- **Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER / 63 / XI / KES.3 / 2018 / RSB, tanggal 28 Nopember 2018** yang yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana,Sp.F NIP.19801112 2009121002 SIP.204 / 05.04 / DPMPTSP / VIII / 2018 yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas mayat terhadap korban :

Nama : Mr.X (diduga Rizky Aprianto)

Umur : -

Kelamin : -

Agama : -

Alamat : -

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus mayat : dibungkus satu buah kantong mayat berbahan plastik berwarna orange dengan tulisan “ IDENTIFIKASI POLRI ‘.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat tidak ada.
5. Benda disamping mayat : terdapat tumpukan tanah berwarna hitam bercampur dengan akar dan ranting tanaman dan ada sisa – sisa jaringan lunak yang terbakar.
6. Kaku mayat : tidak dapat dinilai.
7. Identitas khusus : tidak dapat dinilai.
8. Rambut : tidak dapat dinilai.
9. Kedua mata kanan dan kiri tidak ada.
10. Hidung,telinga,mulut dan lidah tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi geligi pada tulang rahang atas tidak ada.
 - b. Pada kuadran kanan bawah ditemukan gigi keempat dan gigi kelima.
 - c. Pada kuadran kiri bawah ditemukan gigi kedua, ketiga, keempat, kelima.
12. Patah tulang :
 - a. Terdapat patah tulang berkeping pada tulang kepala.
13. Jaringan dan organ –organ pada rongga –rongga kepala,dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai.
14. Lain –lain :
 - A. Identifikasi umum.

Terdapat tulang kerangka dalam pembungkus mayat,setelah diidentifikasi dan disusun, tulang-tulang tersebut adalah suatu kerangka manusia yang terpisah satu sama lain, dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

 - 1). Tulang tengkorak : satu buah, tidak utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi).
 - 2). Tulang rahang atas : tidak ada.
 - 3). Tulang rahang bawah : satu buah, tidak utuh.
 - 4). Tulang selangka : tidak ada.
 - 5). Tulang belikat : dua buah, utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi)
 - 6). Tulang dada : tidak ada.
 - 7). Tulang rusuk : tidak utuh, terdapat iga kanan sebelas buah dan iga kiri sebelas buah.
 - 8). Tulang lengan atas : satu buah,utuh,terdapat pengarangan.

Halaman 20 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9). Tulang lengan bawah : tidak ada.
- 10). Tulang pergelangan tangan : tidak ada.
- 11). Tulang jari tangan : tidak ada.
- 12). Tulang belakang : dua puluh dua buah, utuh.
- 13). Tulang panggul : dua buah kiri dan kanan, utuh terdapat pengarangan pengarangan(karbonisasi).
- 14). Tulang duduk : satu buah , utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi)
- 15). Tulang lutut : tidak ada.
- 16). Tulang paha : dua buah, utuh, kiri terdapat patah tulang dengan tepi tidak rata. Kanan dengan panjang empat puluh dua sentimeter, terdapat pengarangan (karbonisasi).
- 17). Tulang kering : satu buah , tidak utuh. terdapat patah tulang pada tulang kering kiri dengan tepi tidak rata disertai adanya pengarangan (karbonisasi). Dengan panjang dua puluh tiga sentimeter.
- 18). Tulang pergelangan kaki : tidak ada.
- 19). Tulang jari kaki : tidak ada.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang – tulang tersebut adalah kerangka manusia dewasa.

B. Identifikasi personal.

1). Jenis kelamin.

Ditentukan dari tulang panggul : sudut suprapubis kurang dari sembilan puluh, dasar panggul berbentuk hati, torehan panggul (sciatic notch) sempit, bentuk tulang ekor (sacrum) panjang dan sempit.

Kesan : Berjenis kelamin laki – laki.

2). Umur :

Ditentukan dari tulang kemaluan menurut metode Krogman : permukaan tulang pubis (pubic surface) tampak bergerigi membentuk alur (ridges and furrows). Pada bagian depan dari tulang pubis (margins) tidak terlihat kemiringan (behel). Batas atas dan batas bawah (extremities) dari permukaan pubis belum terbentuk (undefined).

Kesan : Berdasarkan perkiraan tulang kemaluan (os simfisis) didapatkan perkiraan umur kurang dari dua puluh tahun.

3). Tinggi badan : perkiraan tinggi badan didapatkan dari pemeriksaan tulangpanjang. Os femur dextra : empat puluh dua sentimeter.

Rumus Trotter dan Gleser :

$$= 2,15 (\text{frem}) + 72,57 (\text{+/- } 3,80).$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2,15 (42) + 72,57 (+/-3,80).

= 159,07 - 166,67 cm

Kesan : Tinggi badan seratus lima puluh sembilan koma nol tujuh sentimeter hingga seratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sentimeter.

15. Lain –lain.

Dilakukan pengambilan sampel potongan tulang paha kiri guna pemeriksaan DNA dilaboratorium DNA

Pusdokes Polri Jakarta,sebanyak dua buah dengan ukuran masing – masing empat sentimeter kali dua sentimeter.

16. Pemeriksaan Laboratorium :

Hasil pemeriksaan DNA sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Nomor : R /18131/Lab.DNA tanggal 27 Nopember 2018, didapatkan hasil pemeriksaan :

- Profil DNA dari potongan tulang korban berjenis kelamin laki – laki.
- Separuh profil DNA dari potongan tulang COCOK dengan separuh DNA darah kering milik DELIANA PURBA.
- Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki akurasi sebesar 99,9976461380378 %

Dengan demikian sampel potongan tulang paha atas nama Mr.X teridentifikasi sebagai Rizky Aprianto,anak biologis dari Deliana Purba.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berjenis kelamin laki – laki,berusia sekira kurang dari dua puluh tahun , dengan panjang badan sekira seratus lima puluh sembilan sentimeter sampai seratus enam puluh tujuh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat empat (karbonisasi) pada tulang kepala, tulang wajah,tulang belikat,tulang lengan, tulang kemaluan,tulang paha dan tulang tungkai akibat terbakar api.Selanjutnya ditemukan patah tulang pada kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerahkepala. Perkiraan waktu kematian sekira tujuh hari sampai dengan tiga bulan sebelum pemeriksaan.

- Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan nomor R/132/XII/2018/Bag Psi tanggal 5 Desember 2018 yang dilakukan oleh psikolog pemeriksa

Halaman 22 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKO PUJIONO M.Psi. , Psi terhadap Merky Angkat (terdakwa) yang dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diperoleh kesimpulan bahwa **MA (MERKI ANGKAT)** dapat dikategorikan individu normal (tidak mengalami gangguan kejiwaan) MA tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan dapat memberikan keterangan keterangan yang rasional dan logis. MA juga memiliki orientasi waktu, ruang dan tempat yang berjalan cukup baik. Dengan demikian MA dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Perbuatan terdakwa Merki Angkat alias Merki Bin Jamil Angkat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MERKI ANGKAT alias MERKI bin JAMIL ANGKAT (Alm) pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Jalan Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kelurahan Bandaraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang duduk di depan rumah, tidak lama setelah itu, istri terdakwa permisi kepadanya untuk pergi mengantarkan anak sekolah. Tidak berapa lama kemudian di tepi jalan depan rumah terdakwa berhenti 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP yang dikendarai seorang anak SMA laki-laki (korban RIZKY APRIANTO), begitu berhenti, korban RIZKY APRIANTO langsung duduk diatas sepeda motor yang digunakannya saat itu sambil memainkan handphone.

Terdakwa pun berjalan menuju ke arah korban RIZKY APRIANTO, kemudian setelah dekat dengan korban Rizky Aprianto , terdakwa pura-pura menegur dengan mengatakan “ **ngapain kau di situ dek** “ dan di jawab oleh korban RIZKY APRIANTO “ **gak ada bang, aku cabut (cabut dari sekolah maksudnya)** kemudian terdakwa berkata kepada korban RIZKY APRIANTO “ **kalau cabut, masuk aja kau kedalam, nanti kalau diluar takut ada yang**



melihatmu “ dan korban RIZKY APRIANTO mengatakan “ **gak apa apa bang** “

Supaya korban Rizky Aprianto mau disuruh masuk ke halaman rumah terdakwa mengatakan “ **gak apa apa, bawa saja motornya sekalian dengan alasan, jika ditinggal di tepi jalan, takut terjadi apa apa** “ korban RIZKY APRIANTO setuju dengan ajakan terdakwa lalu korban Rizky Aprianto mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP berjalan masuk menuju ke arah tempat terdakwa berdiri.

Begitu korban RIZKY APRIANTO sudah berada di dekatnya, terdakwa menanyakan siapa namanya dan sekolah dimana , akan tetapi korban RIZKY APRIANTO hanya diam dan tidak menjawab sambil tetap mendorong sepeda motornya. Dan terdakwa mengikuti korban Rizky Aprianto dari belakang.

Pada saat itu terdakwa melihat 1 batang kayu bulat tergeletak dibawah batang kelapa kecil, dan mengambil kayu bulat tersebut lalu **terdakwa dengan sekuat tenaga langsung memukul kepala bagian belakang dari korban RIZKY APRIANTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban RIZKY APRIANTO jatuh bersama sepeda motor yang di dorongnya saat itu sambil salah satu tangannya memegang kepala bagian belakang yang kena pukul oleh terdakwa.**

Dalam posisi korban Rizky Aprianto terjatuh terdakwa kembali memukulkan kayu bulat yang ada ditangannya sekuat tenaga ke kepala bagian belakang dan punggung dari korban RIZKY APRIANTO secara bertubi tubi serta berkali-kali lebih dari 10 kali.

Begitu terdakwa melihat korban RIZKY APRIANTO tidak bergerak dan juga tidak mengeluarkan suara, terdakwa membalikkan tubuh RIZKY APRIANTO untuk memastikan, yang ternyata saat itu **korban RIZKY APRIANTO sudah meninggal dunia akibat dari pukulan yang dilakukan terdakwa menggunakan kayu bulat tersebut.**

Setelah itu, tubuh korban RIZKY APRIANTO terdakwa seret menuju ke arah belakang rumah tempat tinggalnya untuk disembunyikan, kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa kembali ke depan untuk mengambil kayu bulat yang digunakan untuk membunuh dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP milik korban RIZKY APRIANTO lalu diletakkan terdakwa di samping rumahnya.

Kemudian terdakwa kembali ke belakang rumah ke tempat tubuh RIZKY APRIANTO terdakwa sembunyikan, lalu terdakwa mengambil handphone xiami

Halaman 24 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold milik RIZKY APRIANTO serta kayu bulat diletakkan terdakwa diatas tumpukan pelepah kelapa sawit yang sudah banyak dan sudah setinggi kurang lebih 1,5 meter, yang mana mayat RIZKY APRIANTO terdakwa sembunyikan diantara tumpukan pelepah kelapa sawit tersebut. Di mana mayat RIZKY APRIANTO terdakwa angkat dan diletakkan di antar pelapah / ditengah-tengah, kemudian pelapah yang terdakwa bongkar, kembali terdakwa tumpukkan sehingga menutupi mayat RIZKY APRIANTO.

Kemudian terdakwa mengumpulkan kayu-kayu lapuk yang memang ada di sekitar lokasi untuk ditumpukkan juga di atas tumpukan pelapah kelapa sawit yang telah ada mayat RIZKY APRIANTO serta kayu bulat yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul korban.

Sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah abang kandungnya yang bernama IMAN ANGKAT Jalan. Arifin Ahmad Gang. Abadi Pekanbaru dengan tujuan untuk menemui ponakannya bernama ILAL, sesampainya di rumah abangnya tersebut sekira pukul 16.30 wib, saat itu ILAL sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada ILAL bahwa ingin menjual handphone sambil memperlihatkan handphone xiami warna gold milik RIZKY APRIANTO yang terdakwa ambil sebelumnya dari saku celana korban Rizky Aprianto.

Saat itu sambil melihat kondisi dari handphone tersebut, ILAL ada menanyakan kepada terdakwa handphone milik siapa yang ingin terdakwa jual kepadanya saat itu, agar ILAL setuju untuk membeli handphone tersebut, terdakwa mengatakan kepada ILAL bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang baru dibeli 10 hari dari teman.

Mendengar itu, ILAL kembali menanyakan apa sebabnya dijual lagi karena baru 10 hari memakai, terdakwa pun mengatakan bahwa sedang butuh uang dan menyuruh agar ILAL membeli sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah uang pembayaran handphone diberikan ILAL, terdakwa langsung pergi untuk pulang kerumah.

Setelah sampai di rumahnya , terdakwa terus berpikir untuk mencari cara apa yang sebaiknya dilakukan terhadap mayat RIZKY APRIANTO agar tidak ada satupun orang yang mengetahui perbuatannya.

Pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 01.00 wib terdakwa pergi ke belakang rumah lalu mayat RIZKI APRIANTO terdakwa bakar , kemudian setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah untuk tidur.

Halaman 25 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagi harinya, begitu bangun tidur sekira pukul 06.15 Wib, terdakwa pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk melihat kondisi dari mayat RIZKY APRIANTO yang sebelumnya di bakar, yang mana saat itu, **kondisi dari mayat RIZKI APRIANTO, hanya 15 % saja daging yang masih lengket di tulang sedang 85 % sudah tinggal tulang serta batok kepala sudah berbetuk tengkorak serta saat itu terdakwa masih melihat sisa otak dari RIZKY APRIANTO yang masih meleleh.**

Lalu terdakwa mengambil air dan menyiram tulang belulang dari RIZKY APRIANTO, kemudian terdakwa menggali tanah disamping mayat Rizky Aprianto yang terbakar untuk menguburkan tulang belulang berikut tengkorak dari RIZKY APRIANTO.

Terdakwa sebelumnya ada berusaha untuk menjual sepeda motor milik korban Rizky Aprianto tersebut dengan alasan kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda moto tarikan leasing namun setelah terdakwa tawari kepada teman-teman dan kenalan, tidak ada satu pun orang yang berminat.

Pada tanggal 25 September 2018 terdakwa membongkar / mempreteli / mencincang sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah silver milik korban Rizky Apriantodi bawah pohon kelapa sawit yang ada di dekat rumahnya. Tujuan terdakwa membongkar / mempreteli /mencincang karena saat itu terdakwa sudah mulai takut ketahuan karena sebelumnya mana salah satu dari orang yang terdakwa tawari ada yang mengenal keluarga korban, maka sepeda motor Jupiter Z warna merah silver milik korban Rizky Aprianto bongkar/preteli/cincang. 2 (dua) buah ban sepeda motor berikut knalpotnya terdakwa sembunyikan di dalam parit berlumpur yang berada 300 meter dibelakang rumahnya serta sepasang per, speedometer, plat nomor polisi sepeda motor terdakwa buang dengan cara melempar sekuat tenaga ke dalam semak-semak .

Beberapa besi rangka sepeda motor terdakwa masukkan kedalam bekas karung bawang warna merah lalu di simpan terdakwa di bawah jembatan yang berada 500 meter dari rumah terdakwa. Semua bodi sepeda motor, terdakwa bakar di tempat pembakaran sampah di samping rumahnya.

Sedangkan terhadap mesin sepeda motor, terdakwa rusak dengan cara dipukul menggunakan martil sehingga pecah / retak serta nomor mesin dari sepeda motor dilepaskan dari mesin , dengan maksud agar penampung besi tua menganggap mesin tersebut memang mesin rusak .

Halaman 26 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa masukkan ke dalam karung goni dan pergi untuk menjual mesin sepeda motor ke gudang penampung besi tua di Jalan. Fajar Pekanbaru,. Adapun harga per kilo besi yang diberikan pemilik gudang kepada terdakwa adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan tanpa menawar terdakwa

pun menyetujui, dengan berat mesin 22,5 Kg sehingga dengan berat tersebut, terdakwa mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ..

Berdasarkan Surat Keterangan Orang Hilang Nomor : Sket / 12 / IX / 2018 / Polsek Payung Sekaki, tanggal 13 September 2018 yang dibuat GUDIRANTO orang tua korban RIZKY APRIANTO, Team Opsnal Jatanras Polda Riau berkoordinasi dengan pihak Polsek Payung Sekaki Pekanbaru, untuk mencari tahu keberadaan dan apa yang terjadi kepada RIZKY APRIANTO, Polsek Payung Sekaki di back up Team Opsnal Jatanras Polda Riau .

Kemudian dalam hal penyelidikan, Team Opsnal Jatanras Polda Riau meminta agar salah satu dari pihak keluarga RIZKY APRIANTO untuk ikut mendampingi jika ada pergerakan atau kegiatan yang mengarah, dengan maksud untuk memastikan jika ada barang-barang milik RIZKY APRIANTO yang ditemukan, sehingga dalam hal ini, yang ikut mendampingi mewakili keluarga adalah paman dari RIZKY APRIANTO yang bernama saksi PIPIN PURBA yang merupakan adik kandung dari orang tua perempuan dari korban RIZKY APRIANTO.

Pada tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.00 Wib, berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, Team Opsnal Jatanras Polda Riau menghubungi saksi PIPIN PURBA untuk ikut mendampingi Team Opsnal Jatanras Polda Riau dengan membawa bukti kepemilikan atas handphone milik RIZKY APRIANTO.

Saat itu PIPIN PURBA membawa kotak handphone milik RIZKY APRIANTO, kemudian Team Opsnal Jatanras Polda Riau bersama saksi PIPIN PURBA bergerak menuju Jalan. Arifin Ahmad Gg. Abadi Pekanbaru ke sebuah rumah yang kemudian diketahui rumah milik IMAN. Sewaktu di rumah IMAN, ditanyakan kepada IMAN dan istrinya yang bernama LASMA, apakah ada anggota keluarganya yang baru menggunakan dan memiliki 1 unit handphone xiaomi, begitu dijawab IMAN ada, lalu IMAN menyuruh anaknya yang bernama ILAL untuk menyerahkan handphone xiaomi miliknya.

kemudian handphone xiaomi milik ILAL diserahkan kepada saksi PIPIN PURBA untuk di lihat serta di cek, yang mana setelah di cek PIPIN PURBA dengan cara mencocokkan nomor Imei, ternyata nomor Imei handphone

Halaman 27 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama dengan nomor Imei yang tertera di kotak handphone milik korban RIZKY APRANTO yang dibawanya, sehingga saat itu PIPIN PURBA memastikan bahwa handphone yang digunakan ILAL adalah milik RIZKY APRIANTO.

Kemudian ditanyakan kepada ILAL bagaimana sehingga handphone tersebut bisa berada dengannya yang mana berdasarkan keterangan ILAL bahwa handphone tersebut bisa dimilikinya karena membeli dari pamannya yang bernama MERKI Angkat (terdakwa) yang tak lain adik kandung dari IMAN sebesar Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.50 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan. Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kelurahan. Bandaraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, ternyata terdakwa beserta istri dan anaknya sudah tidak berada di rumah saat itu akan tetapi jika dilihat dari kondisi kondisi rumah, dapat dipastikan terdakwa beserta anak istrinya belum lama pergi dikarenakan masih ada obat nyamuk yang masih terbakar, kipas angin yang masih hidup serta nasi yang baru masak di dalam rice cooker.

Keberadaan terdakwa yang menghilang tiba-tiba membuat kecurigaan terhadap hilangnya korban namun saat itu, tidak bisa melakukan upaya lain untuk melihat keadaan sekitar dari rumah tersebut dikarenakan hujan dan keadaan gelap .

Keesokan harinya, Team Jatanras Polda Riau bersama pihak Polsek Payung Sekaki dengan didampingi saksi PIPIN PURBA terus memantau rumah terdakwa namun sampai tanggal 30 September 2018 pukul 23.00 Wib, terdakwa tetap tidak pulang kerumahnya serta nomor handphonenya sejak tanggal 26 September 2018 malam sudah tidak aktif.

Pada tanggal 01 Oktober 2018, diputuskan Team Jatanras Polda Riau untuk menyisir langsung di seluruh areal rumah terdakwa, setelah dilakukan penyisiran, saat itu di samping kiri rumah terdakwa ditemukan tromol sepeda motor, tangki minyak yang sudah dalam keadaan berkarat, pengait jok sepeda motor dalam keadaan berkarat dan berjamur, penyetel saluran minyak sepeda motor serta piber boby sepeda motor warna merah bekas dibakar.

Atas penemuan tersebut, saksi PIPIN PURBA menduga adalah bagian dari sepeda motor milik RIZKY APRIANTO, kemudian kembali dilakukan penyisiran yang mana di belakang rumah terdakwa, ditempat bekas pembakaran, ditemukan beberapa bagian tulang yang sudah tidak utuh serta di tempat

Halaman 28 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, masih tercium bau bangkai, setelah di teliti, tanah yang berada di sebelah tempat pembakaran tersebut seperti tanah yang baru digali kemudian di timbun kembali, dan bau bangkai yang masih tercium saat itu, berasal dari dalam tanah tersebut.

Lalu pihak Polsek Payung Sekaki Pekanbaru menghubungi unit Identifikasi Polresta Pekanbaru, kemudian tanah tersebut digali yang mana dari dalam tanah, ditemukan tulang belulang rangka manusia, saat itu begitu melihat tulang belulang tersebut, saksi PIPIN PURBA mengatakan sambil menangis bahwa tulang belulang rangka manusia tersebut adalah keponakannya RIZKY APRIANTO. Saat kedua orang tua korban RIZKY APRIANTO melihat tulang belulang rangka manusia tersebut di rumah sakit Polri, langsung menangis dan mengatakan bahwa tulang belulang tersebut adalah anak mereka RIZKY APRIANTO.

Terdakwa berhasil ditangkap di desa flamboyan, Kecamatan. Tapung Kabupaten. Kampar, yang mana begitu diperlihatkan 2 lembar foto korban, terdakwa langsung mengakui bahwa orang yang berada di foto yang diperlihatkan kepadanya orang yang telah dipukul kepalanya dengan kayu dan membakar mayatnya di belakang rumah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah yang menjadi tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensic Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA jalan Cipinang Baru Raya 3 B Jakarta nomor R/18131/xi/2018/Lab DNA tanggal 27 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Diploma In Forensic Medicine PUTUT TJAHJO WIDODO Magister Sains yang pada kesimpulannya menyatakan :

berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profile DAN dari sampul barang bukti berupa sampel tulang paha An. Mr X (diduga tulang paha RIZKY APRIANTO) nomor register barang bukti BB 126.F1/X/2018/ Ditreskrimum Kode Lab 18131-1 tanggal 16 Oktober 2018 (diduga anak biologis) dan sampel darah kering An. Deliana Purba nomor register BB126.F2/X/2018/Ditreskrimum Kode Lab 18131-2 tanggal 16 Okteber 2018 (diduga ibu Biologis) **maka telah dapat dibuktikan secara genetic sampel tulang paha an Mr X (diduga Rizki Aprianto) nomor register barang bukti BB/126.F1/X/2018/Ditreskrimum TERIDENTIFIKASI sebagai anak biologis dari Deliana Purba.**

Halaman 29 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER / 63 / XI / KES.3 / 2018 / RSB, tanggal 28 November 2018 yang yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F NIP.19801112 2009121002 SIP.204 / 05.04 / DPMTSP / VIII / 2018 yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas mayat terhadap korban :

Nama : Mr.X (diduga Rizky Aprianto)
Umur : -
Kelamin : -
Agama : -
Alamat : -

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat tidak ada.
2. Pembungkus mayat : dibungkus satu buah kantong mayat berbahan plastik berwarna orange dengan tulisan “ IDENTIFIKASI POLRI ‘.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat tidak ada.
5. Benda disamping mayat : terdapat tumpukan tanah berwarna hitam bercampur dengan akar dan ranting tanaman dan ada sisa – sisa jaringan lunak yang terbakar.
6. Kaku mayat : tidak dapat dinilai.
7. Identitas khusus : tidak dapat dinilai.
8. Rambut : tidak dapat dinilai.
9. Kedua mata kanan dan kiri tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut dan lidah tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi geligi pada tulang rahang atas tidak ada.
 - b. Pada kuadran kanan bawah ditemukan gigi keempat dan gigi kelima.
 - c. Pada kuadran kiri bawah ditemukan gigi kedua, ketiga, keempat, kelima.
12. Patah tulang :
 - a. Terdapat patah tulang berkeping pada tulang kepala.
13. Jaringan dan organ –organ pada rongga –rongga kepala, dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai.
14. Lain –lain :
 - A. Identifikasi umum.
Terdapat tulang kerangka dalam pembungkus mayat, setelah diidentifikasi dan disusun, tulang-tulang tersebut adalah suatu kerangka

Halaman 30 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



manusia yang terpisah satu sama lain, dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- 1). Tulang tengkorak : satu buah, tidak utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi).
- 2). Tulang rahang atas : tidak ada.
- 3). Tulang rahang bawah : satu buah, tidak utuh.
- 4). Tulang selangka : tidak ada.
- 5). Tulang belikat : dua buah, utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi)
- 6). Tulang dada : tidak ada.
- 7). Tulang rusuk : tidak utuh, terdapat iga kanan sebelas buah dan iga kiri sebelas buah.
- 8). Tulang lengan atas : satu buah, utuh, terdapat pengarangan.
- 9). Tulang lengan bawah : tidak ada.
- 10). Tulang pergelangan tangan : tidak ada.
- 11). Tulang jari tangan : tidak ada.
- 12). Tulang belakang : dua puluh dua buah, utuh.
- 13). Tulang panggul : dua buah kiri dan kanan, utuh terdapat pengarangan (karbonisasi).
- 14). Tulang duduk : satu buah, utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi)
- 15). Tulang lutut : tidak ada.
- 16). Tulang paha : dua buah, utuh, kiri terdapat patah tulang dengan tepi tidak rata. Kanan dengan panjang empat puluh dua sentimeter, terdapat pengarangan (karbonisasi).
- 17). Tulang kering : satu buah, tidak utuh. terdapat patah tulang pada tulang kering kiri dengan tepi tidak rata disertai adanya pengarangan (karbonisasi). Dengan panjang dua puluh tiga sentimeter.
- 18). Tulang pergelangan kaki : tidak ada.
- 19). Tulang jari kaki : tidak ada.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang – tulang tersebut adalah kerangka manusia dewasa.

B. Identifikasi personal.

1). Jenis kelamin.

Ditentukan dari tulang panggul : sudut suprapubis kurang dari sembilan puluh, dasar panggul berbentuk hati, torehan panggul (sciatic notch) sempit, bentuk tulang ekor (sacrum) panjang dan sempit.

Kesan : Berjenis kelamin laki – laki.

2). Umur :



Ditentukan dari tulang kemaluan menurut metode Krogman : permukaan tulang pubis (pubic surface) tampak bergerigi membentuk alur (ridges and furrows). Pada bagian depan dari tulang pubis (margins) tidak terlihat kemiringan (behel). Batas atas dan batas bawah (extremities) dari permukaan pubis belum terbentuk (undefined).

Kesan : Berdasarkan perkiraan tulang kemaluan (os simfisis) didapatkan perkiraan umur kurang dari dua puluh tahun.

3).Tinggi badan : perkiraan tinggi badan didapatkan dari pemeriksaan tulangpanjang.Os femur dextra : empat puluh dua sentimeter.

Rumus Trotter dan Gleser :

$$= 2,15 (\text{frem}) + 72,57 (\text{+/- } 3,80).$$

$$= 2,15 (42) + 72,57 (\text{+/- } 3,80).$$

$$= 159,07 - 166,67 \text{ cm}$$

Kesan : Tinggi badan seratus lima puluh sembilan koma nol tujuh sentimeter hingga seratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sentimeter.

15. Lain –lain.

Dilakukan pengambilan sampel potongan tulang paha kiri guna pemeriksaan DNA dilaboratorium DNA

Pusdokkes Polri Jakarta,sebanyak dua buah dengan ukuran masing – masing empat sentimeter kali dua sentimeter.

16. Pemeriksaan Laboratorium :

Hasil pemeriksaan DNA sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Nomor : R /18131/Lab.DNA tanggal 27 Nopember 2018, didapatkan hasil pemeriksaan :

- Profil DNA dari potongan tulang korban berjenis kelamin laki – laki.
- Separuh profil DNA dari potongan tulang COCOK dengan separuh DNA darah kering milik DELIANA PURBA.
- Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki akurasi sebesar 99,9976461380378 %

Dengan demikian sampel potongan tulang paha atas nama Mr.X teridentifikasi sebagai Rizky Aprianto,anak biologis dari Deliana Purba.

KESIMPULAN :



Telah dilakukan pemeriksaan pada kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berjenis kelamin laki – laki,berusia sekira kurang dari dua puluh tahun , dengan panjang badan sekira seratus lima puluh sembilan sentimeter sampai seratus enam puluh tujuh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat empat (karbonisasi) pada tulang kepala, tulang wajah,tulang belikat,tulang lengan, tulang kemaluan,tulang paha dan tulang tungkai akibat terbakar api.Selanjutnya ditemukan patah tulang pada kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerahkepala. Perkiraan waktu kematian sekira tujuh hari sampai dengan tiga bulan sebelum pemeriksaan.

- **Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan nomor R/132/XII/2018/Bag Psi tanggal 5 Desember 2018** yang dilakukan oleh psikolog pemeriksa EKO PUJIONO M.Psi., Psi terhadap Merky Angkat (terdakwa)yang dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diperoleh kesimpulan bahwa MA (MERKI ANGKAT) **dapat dikatagorikan individu normal (tidak mengalami gangguan kejiwaan)** MA tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan dapat memberikan keterangan keterangan yang rasional dan logis. MA juga memiliki orientasi waktu, ruang dan tempat yang berjalan cukup baik. Dengan demikian MA dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MERKI ANGKAT alias MERKI bin JAMIL ANGKAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Jalan Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kelurahan Bandaraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ,atau dalam hal tertangkap tangan ,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri , jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang duduk di depan rumah, tidak lama setelah itu, istri terdakwa permissi kepadanya untuk pergi mengantarkan anak sekolah. Tidak berapa lama kemudian di tepi jalan depan rumah terdakwa berhenti 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP yang dikendarai seorang anak SMA laki-laki (korban RIZKY APRIANTO), begitu berhenti, korban RIZKY APRIANTO langsung duduk diatas sepeda motor yang digunakannya saat itu sambil memainkan handphone.

Terdakwa terus memperhatikan dan mengamati korban Rizky Aprianto . Setelah lebih Kurang 5 menit memperhatikan, terdakwa pun berjalan menuju ke arah korban RIZKY APRIANTO, kemudian setelah dekat dengan korban Rizky Aprianto , terdakwa pura-pura menegur dengan mengatakan “ **ngapain kau di situ dek** “ dan di jawab oleh korban RIZKY APRIANTO “ **gak ada bang, aku cabut (cabut dari sekolah maksudnya)** kemudian terdakwa berkata kepada korban RIZKY APRIANTO “ **kalau cabut, masuk aja kau kedalam, nanti kalau diluar takut ada yang melihatmu** “ dan korban RIZKY APRIANTO mengatakan “ **gak apa apa bang** “ .

Supaya korban Rizky Aprianto mau disuruh masuk ke halaman rumah terdakwa mengatakan “ **gak apa apa, bawa saja motornya sekalian dengan alasan, jika ditinggal di tepi jalan, takut terjadi apa apa** “ korban RIZKY APRIANTO setuju dengan ajakan terdakwa lalu korban Rizky Aprianto mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP berjalan masuk menuju ke arah tempat terdakwa berdiri. Begitu korban RIZKY APRIANTO sudah berada di dekatnya, terdakwa menanyakan siapa namanya dan sekolah dimana , akan tetapi korban RIZKY APRIANTO hanya diam dan tidak menjawab sambil tetap mendorong sepeda motornya. Dan terdakwa mengikuti korban Rizky Aprianto dari belakang.

Pada saat itu terdakwa melihat 1 batang kayu bulat tergeletak dibawah batang kelapa kecil, dan mengambil kayu bulat tersebut lalu **terdakwa dengan sekuat tenaga langsung memukul kepala bagian belakang dari korban RIZKY**

Halaman 34 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban RIZKY APRIANTO jatuh bersama sepeda motor yang di dorongnya saat itu sambil salah satu tangannya memegang kepala bagian belakang yang kena pukul oleh terdakwa.

Dalam posisi korban Rizky Aprianto terjatuh terdakwa kembali memukulkan kayu bulat yang ada ditangannya sekuat tenaga ke kepala bagian belakang dan punggung dari korban RIZKY APRIANTO secara bertubi tubi serta berkali-kali lebih dari 10 kali.

Begitu terdakwa melihat korban RIZKY APRIANTO tidak bergerak dan juga tidak mengeluarkan suara, terdakwa membalikkan tubuh RIZKY APRIANTO untuk memastikan, yang ternyata saat itu **korban RIZKY APRIANTO sudah meninggal dunia akibat dari pukulan yang dilakukan terdakwa menggunakan kayu bulat tersebut.**

Setelah itu, tubuh korban RIZKY APRIANTO terdakwa seret menuju ke arah belakang rumah tempat tinggalnya untuk disembunyikan, kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa kembali ke depan untuk mengambil kayu bulat yang digunakan untuk memukul tubuh korban Rizky Aprianto dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver Nomor Polisi BM 2022 ZP milik korban RIZKY APRIANTO lalu diletakkan terdakwa di samping rumahnya.

Kemudian terdakwa kembali ke belakang rumah ke tempat tubuh korban RIZKY APRIANTO terdakwa sembunyikan, lalu terdakwa mengambil handphone xiami warna gold milik RIZKY APRIANTO serta kayu bulat diletakkan terdakwa diatas tumpukan pelepah kelapa sawit yang sudah banyak dan sudah setinggi kurang lebih 1,5 meter, yang mana mayat RIZKY APRIANTO terdakwa sembunyikan diantara tumpukan pelepah kelapa sawit tersebut.

Di mana mayat RIZKY APRIANTO terdakwa angkat dan diletakkan di antar pelapah / ditengah-tengah, kemudian pelapah yang terdakwa bongkar, kembali terdakwa tumpukkan sehingga menutupi mayat RIZKY APRIANTO.

Kemudian terdakwa mengumpulkan kayu-kayu lapuk yang memang ada di sekitar lokasi untuk ditumpukkan juga di atas tumpukan pelapah kelapa sawit yang telah ada mayat RIZKY APRIANTO serta kayu bulat yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul korban.

Sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah abang kandungunya yang bernama IMAN ANGKAT Jalan. Arifin Ahmad Gang. Abadi Pekanbaru dengan tujuan untuk menemui ponakannya bernama ILAL, sesampainya di rumah

Halaman 35 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abangnya tersebut sekira pukul 16.30 wib, saat itu ILAL sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada ILAL bahwa ingin menjual handphone sambil memperlihatkan handphone xiami warna gold milik RIZKY APRIANTO yang terdakwa ambil sebelumnya dari saku celana korban Rizky Aprianto.

Saat itu sambil melihat kondisi dari handphone tersebut, ILAL ada menanyakan kepada terdakwa handphone milik siapa yang ingin terdakwa jual kepadanya saat itu, agar ILAL setuju untuk membeli handphone tersebut, terdakwa mengatakan kepada ILAL bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang baru dibeli 10 hari dari teman.

Mendengar itu, ILAL kembali menanyakan apa sebabnya dijual lagi karena baru 10 hari memakai, terdakwa pun mengatakan bahwa sedang butuh uang dan menyuruh agar ILAL membeli sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah uang pembayaran handphone diberikan ILAL, terdakwa langsung pergi untuk pulang kerumah.

Setelah sampai di rumahnya , terdakwa terus berpikir untuk mencari cara apa yang sebaiknya dilakukan terhadap mayat RIZKY APRIANTO agar tidak ada satupun orang yang mengetahui perbuatannya.

Pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 01.00 wib terdakwa pergi ke belakang rumah lalu mayat RIZKI APRIANTO terdakwa bakar , kemudian setelah itu terdakwa kembali kedalam rumah untuk tidur.

Pagi harinya, begitu bangun tidur sekira pukul 06.15 Wib, terdakwa pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk melihat kondisi dari mayat RIZKY APRIANTO yang sebelumnya di bakar, yang mana saat itu, kondisi dari mayat RIZKI APRIANTO, hanya 15 % saja daging yang masih lengket di tulang sedang 85 % sudah tinggal tulang serta batok kepala sudah berbetuk tengkorak serta saat itu terdakwa masih melihat sisa otak dari RIZKY APRIANTO yang masih meleleh.

Lalu terdakwa mengambil air dan menyiram tulang belulang dari RIZKY APRIANTO, kemudian terdakwa menggali tanah disamping mayat Rizky Aprianto yang terbakar untuk menguburkan tulang belulang berikut tengkorak dari RIZKY APRIANTO.

Terdakwa sebelumnya ada berusaha untuk menjual sepeda motor milik korban Rizky Aprianto tersebut dengan alasan kalau sepeda motor tersebut adalah

Halaman 36 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda moto tarikan leasing namun setelah terdakwa tawari kepada teman-teman dan kenalan, tidak ada satu pun orang yang berminat.

Pada tanggal 25 September 2018 terdakwa membongkar / mempreteli / mencincang sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah silver milik korban Rizky Apriantodi bawah pohon kelapa sawit yang ada di dekat rumahnya. Tujuan terdakwa membongkar / mempreteli / mencincang karena saat itu terdakwa sudah mulai takut ketahuan karena sebelumnya mana salah satu dari orang yang terdakwa tawari ada yang mengenal keluarga korban, maka sepeda motor Jupiter Z warna merah silver milik korban Rizky Aprianto bongkar/preteli/cincang. 2 (dua) buah ban sepeda motor berikut knalpotnya terdakwa sembunyikan di dalam parit berlumpur yang berada 300 meter dibelakang rumahnya serta sepasang per, speedometer, plat nomor polisi sepeda motor terdakwa buang dengan cara melempar sekuat tenaga ke dalam semak-semak .

Beberapa besi rangka sepeda motor terdakwa masukkan kedalam bekas karung bawang warna merah lalu di simpan terdakwa di bawah jembatan yang berada 500 meter dari rumah terdakwa. Semua bodi sepeda motor, terdakwa bakar di tempat pembakaran sampah di samping rumahnya.

Sedangkan terhadap mesin sepeda motor, terdakwa rusak dengan cara dipukul menggunakan martil sehingga pecah / retak serta nomor mesin dari sepeda motor dilepaskan dari mesin , dengan maksud agar penampung besi tua menganggap mesin tersebut memang mesin rusak .

Lalu terdakwa masukkan ke dalam karung goni dan pergi untuk menjual mesin sepeda motor ke gudang penampung besi tua di Jalan. Fajar Pekanbaru,. Adapun harga per kilo besi yang diberikan pemilik gudang kepada terdakwa adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan tanpa menawar terdakwa pun menyetujui, dengan berat mesin 22,5 Kg sehingga dengan berat tersebut, terdakwa mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ..

Berdasarkan Surat Keterangan Orang Hilang Nomor : Sket / 12 / IX / 2018 / Polsek Payung Sekaki, tanggal 13 September 2018 yang dibuat GUDIRANTO orang tua korban RIZKY APRIANTO, Team Opsnal Jatanras Polda Riau berkoordinasi dengan pihak Polsek Payung Sekaki Pekanbaru, untuk mencari tahu keberadaan dan apa yang terjadi kepada RIZKY APRIANTO, Polsek Payung Sekaki di back up Team Opsnal Jatanras Polda Riau .

Kemudian dalam hal penyelidikan, Team Opsnal Jatanras Polda Riau meminta agar salah satu dari pihak keluarga RIZKY APRIANTO untuk ikut mendampingi

Halaman 37 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada pergerakan atau kegiatan yang mengarah, dengan maksud untuk memastikan jika ada barang-barang milik RIZKY APRIANTO yang ditemukan, sehingga dalam hal ini, yang ikut mendampingi mewakili keluarga adalah paman dari RIZKY APRIANTO yang bernama saksi PIPIN PURBA yang merupakan adik kandung dari orang tua perempuan dari korban RIZKY APRIANTO.

Pada tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.00 Wib, berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, Team Opsnal Jatanras Polda Riau menghubungi saksi PIPIN PURBA untuk ikut mendampingi Team Opsnal Jatanras Polda Riau dengan membawa bukti kepemilikan atas handphone milik RIZKY APRIANTO.

Saat itu PIPIN PURBA membawa kotak handphone milik RIZKY APRIANTO, kemudian Team Opsnal Jatanras Polda Riau bersama saksi PIPIN PURBA bergerak menuju Jalan. Arifin Ahmad Gg. Abadi Pekanbaru ke sebuah rumah yang kemudian diketahui rumah milik IMAN. Sewaktu di rumah IMAN, ditanyakan kepada IMAN dan istrinya yang bernama LASMA, apakah ada anggota keluarganya yang baru menggunakan dan memiliki 1 unit handphone xiaomi, begitu dijawab IMAN ada, lalu IMAN menyuruh anaknya yang bernama ILAL untuk menyerahkan handphone xiaomi miliknya.

kemudian handphone xiaomi milik ILAL diserahkan kepada saksi PIPIN PURBA untuk di lihat serta di cek, yang mana setelah di cek PIPIN PURBA dengan cara mencocokkan nomor Imei, ternyata nomor Imei handphone tersebut sama dengan nomor Imei yang tertera di kotak handohone milik korban RIZKY APRANTO yang dibawanya, sehingga saat itu PIPIN PURBA memastikan bahwa handphone yang digunakan ILAL adalah milik RIZKY APRIANTO.

Kemudian ditanyakan kepada ILAL bagaimana sehingga hendphone tersebut bisa berada dengannya yang mana berdasarkan keterangan ILAL bahwa handphone tersebut bisa dimilikinya karena membeli dari pamannya yang bernama MERKI Angkat (terdakwa) yang tak lain adik kandung dari IMAN sebesar Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.50 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan.Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, ternyata terdakwa beserta istri dan anaknya sudah tidak berada di rumah saat itu akan tetapi jika dilihat dari kondisi kondisi rumah, dapat dipastikan terdakwa beserta

Halaman 38 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak istrinya belum lama pergi dikarenakan masih ada obat nyamuk yang masih terbakar, kipas angin yang masih hidup serta nasi yang baru masak di dalam rice cooker.

Keberadaan terdakwa yang menghilang tiba-tiba membuat kecurigaan terhadap hilangnya korban namun saat itu, tidak bisa melakukan upaya lain untuk melihat keadaan sekitar dari rumah tersebut di karenakan hujan dan keadaan gelap .

Keesokan harinya, Team Jatanras Polda Riau bersama pihak Polsek Payung Sekaki dengan didampingi saksi PIPIN PURBA terus memantau rumah terdakwa namun sampai tanggal 30 September 2018 pukul 23.00 Wib, terdakwa tetap tidak pulang kerumahnya serta nomor handphonenya sejak tanggal 26 September 2018 malam sudah tidak aktif.

Pada tanggal 01 Oktober 2018, diputuskan Team Jatanras Polda Riau untuk menyisir langsung di seluruh areal rumah terdakwa, setelah dilakukan penyisiran, saat itu di samping kiri rumah terdakwa ditemukan tromol sepeda motor, tangki minyak yang sudah dalam keadaan berkarat, pengait jok sepeda motor dalam keadaan berkarat dan berjamur, penyetel saluran minyak sepeda motor serta piber boby sepeda motor warna merah bekas dibakar.

Atas penemuan tersebut, saksi PIPIN PURBA menduga adalah bagian dari sepeda motor milik RIZKY APFIANTO, kemudian kembali dilakukan penyisiran yang mana di belakang rumah terdakwa, ditempat bekas pembakaran, ditemukan beberapa bagian tulang yang sudah tidak utuh serta di tempat tersebut, masih tercium bau bangkai, setelah di teliti, tanah yang berada di sebelah tempat pembakaran tersebut seperti tanah yang baru digali kemudian di timbun kembali, dan bau bangkai yang masih tercium saat itu, berasal dari dalam tanah tersebut.

Lalu pihak Polsek Payung Sekaki menghubungi unit Identifikasi Polresta Pekanbaru, kemudian tanah tersebut digali yang mana dari dalam tanah, ditemukan tulang belulang rangka manusia, saat itu begitu melihat tulang belulang tersebut, saksi PIPIN PURBA mengatakan sambil menangis bahwa tulang belulang rangka manusia tersebut adalah keponakannya RIZKY APRIANTO. Saat kedua orang tua korban RIZKY APRIANTO melihat tulang belulang rangka manusia tersebut di rumah sakit Polri, langsung menangis dan mengatakan bahwa tulang belulang tersebut adalah anak mereka RIZKY APRIANTO.

Halaman 39 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil ditangkap di desa flamboyan, Kecamatan. Tapung Kabupaten. Kampar, yang mana begitu diperlihatkan 2 lembar foto korban, terdakwa langsung mengakui bahwa orang yang berada di foto yang diperlihatkan kepadanya orang yang telah dipukul kepalanya dengan kayu dan membakar mayatnya di belakang rumah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah yang menjadi tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sidorukun Ujung RT 002 RW 006 Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensic Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA jalan Cipinang Baru Raya 3 B Jakarta nomor R/18131/xi/2018/Lab DNA tanggal 27 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Diploma In Forensic Medicine PUTUT TJAHJO WIDODO Magister Sains yang pada kesimpulannya menyatakan :

berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profile DAN dari sampul barang bukti berupa sampel tulang paha An. Mr X (diduga tulang paha RIZKY APRIANTO) nomor register barang bukti BB 126.F1/X/2018/ Ditreskrimum Kode Lab 18131-1 tanggal 16 Oktober 2018 (diduga anak biologis) dan sampel darah kering An. Deliana Purba nomor register BB126.F2/X/2018/Ditreskrimum Kode Lab 18131-2 tanggal 16 Okteber 2018 (diduga ibu Biologis) **maka telah dapat dibuktikan secara genetic sampel tulang paha an Mr X (diduga Rizki Aprianto) nomor register barang bukti BB/126.F1/X/2018/Ditreskrimum TERIDENTIFIKASI sebagai anak biologis dari Deliana Purba.**

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER / 63 / XI / KES.3 / 2018 / RSB, tanggal 28 Nopember 2018 yang yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana,Sp.F NIP.19801112 2009121002 SIP.204 / 05.04 / DPMPSTSP / VIII / 2018 yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas mayat terhadap korban :

Nama : Mr.X (diduga Rizky Aprianto)
Umur : -
Kelamin : -
Agama : -
Alamat : -

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat tidak ada.
2. Pembungkus mayat : dibungkus satu buah kantong mayat berbahan plastik berwarna orange dengan tulisan “ IDENTIFIKASI POLRI ‘.

Halaman 40 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat tidak ada.
5. Benda disamping mayat : terdapat tumpukan tanah berwarna hitam bercampur dengan akar dan ranting tanaman dan ada sisa – sisa jaringan lunak yang terbakar.
6. Kaku mayat : tidak dapat dinilai.
7. Identitas khusus : tidak dapat dinilai.
8. Rambut : tidak dapat dinilai.
9. Kedua mata kanan dan kiri tidak ada.
10. Hidung,telinga,mulut dan lidah tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi geligi pada tulang rahang atas tidak ada.
 - b. Pada kuadran kanan bawah ditemukan gigi keempat dan gigi kelima.
 - c. Pada kuadran kiri bawah ditemukan gigi kedua, ketiga, keempat, kelima.
12. Patah tulang :
 - a. Terdapat patah tulang berkeping pada tulang kepala.
13. Jaringan dan organ –organ pada rongga –rongga kepala,dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai.
14. Lain –lain :

A. Identifikasi umum.

Terdapat tulang kerangka dalam pembungkus mayat,setelah diidentifikasi dan disusun, tulang-tulang tersebut adalah suatu kerangka manusia yang terpisah satu sama lain, dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- 1). Tulang tengkorak : satu buah, tidak utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi).
- 2). Tulang rahang atas : tidak ada.
- 3). Tulang rahang bawah : satu buah, tidak utuh.
- 4). Tulang selangka : tidak ada.
- 5). Tulang belikat : dua buah, utuh, terdapat pengarangan (karbonisasi)
- 6). Tulang dada : tidak ada.
- 7). Tulang rusuk : tidak utuh, terdapat iga kanan sebelas buah dan iga kiri sebelas buah.
- 8). Tulang lengan atas : satu buah,utuh,terdapat pengarangan.
- 9). Tulang lengan bawah : tidak ada.



- 10). Tulang pergelangan tangan : tidak ada.
- 11). Tulang jari tangan : tidak ada.
- 12). Tulang belakang : dua puluh dua buah, utuh.
- 13). Tulang panggul : dua buah kiri dan kanan, utuh terdapat pengurangan (karbonisasi).
- 14). Tulang duduk : satu buah, utuh, terdapat pengurangan (karbonisasi).
- 15). Tulang lutut : tidak ada.
- 16). Tulang paha : dua buah, utuh, kiri terdapat patah tulang dengan tepi tidak rata. Kanan dengan panjang empat puluh dua sentimeter, terdapat pengurangan (karbonisasi).
- 17). Tulang kering : satu buah, tidak utuh, terdapat patah tulang pada tulang kering kiri dengan tepi tidak rata disertai adanya pengurangan (karbonisasi). Dengan panjang dua puluh tiga sentimeter.
- 18). Tulang pergelangan kaki : tidak ada.
- 19). Tulang jari kaki : tidak ada.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang – tulang tersebut adalah kerangka manusia dewasa.

B. Identifikasi personal.

1). Jenis kelamin.

Ditentukan dari tulang panggul : sudut suprapubis kurang dari sembilan puluh, dasar panggul berbentuk hati, torehan panggul (sciatic notch) sempit, bentuk tulang ekor (sacrum) panjang dan sempit.

Kesan : Berjenis kelamin laki – laki.

2). Umur :

Ditentukan dari tulang kemaluan menurut metode Krogman : permukaan tulang pubis (pubic surface) tampak bergerigi membentuk alur (ridges and furrows). Pada bagian depan dari tulang pubis (margins) tidak terlihat kemiringan (behel). Batas atas dan batas bawah (extremities) dari permukaan pubis belum terbentuk (undefined).

Kesan : Berdasarkan perkiraan tulang kemaluan (os simfisis) didapatkan perkiraan umur kurang dari dua puluh tahun.

3). Tinggi badan : perkiraan tinggi badan didapatkan dari pemeriksaan tulang panjang. Os femur dextra : empat puluh dua sentimeter.

Rumus Trotter dan Gleser :

$$= 2,15 (\text{frem}) + 72,57 (\text{+/- } 3,80).$$

$$= 2,15 (42) + 72,57 (\text{+/- } 3,80).$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 159,07 - 166,67 cm

Kesan : Tinggi badan seratus lima puluh sembilan koma nol tujuh sentimeter hingga seratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sentimeter.

15. Lain –lain.

Dilakukan pengambilan sampel potongan tulang paha kiri guna pemeriksaan DNA dilaboratorium DNA

Pusdokkes Polri Jakarta, sebanyak dua buah dengan ukuran masing – masing empat sentimeter kali dua sentimeter.

16. Pemeriksaan Laboratorium :

Hasil pemeriksaan DNA sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Nomor : R /18131/Lab.DNA tanggal 27 Nopember 2018, didapatkan hasil pemeriksaan :

- a. Profil DNA dari potongan tulang korban berjenis kelamin laki – laki.
- b. Separuh profil DNA dari potongan tulang COCOK dengan separuh DNA darah kering milik DELIANA PURBA.
- c. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki akurasi sebesar 99,9976461380378 %

Dengan demikian sampel potongan tulang paha atas nama Mr.X teridentifikasi sebagai Rizky Aprianto, anak biologis dari Deliana Purba.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berjenis kelamin laki – laki, berusia sekira kurang dari dua puluh tahun , dengan panjang badan sekira seratus lima puluh sembilan sentimeter sampai seratus enam puluh tujuh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat empat (karbonisasi) pada tulang kepala, tulang wajah, tulang belikat, tulang lengan, tulang kemaluan, tulang paha dan tulang tungkai akibat terbakar api. Selanjutnya ditemukan patah tulang pada kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerah kepala. Perkiraan waktu kematian sekira tujuh hari sampai dengan tiga bulan sebelum pemeriksaan.

- **Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan nomor R/132/XII/2018 Bag Psi tanggal 5 Desember 2018** yang dilakukan oleh psikolog pemeriksa EKO PUJIONO M.Psi. , Psi terhadap Merky Angkat

Halaman 43 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa) yang dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diperoleh kesimpulan bahwa MA (MERKI ANGKAT) **dapat dikategorikan individu normal (tidak mengalami gangguan kejiwaan)** MA tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan dapat memberikan keterangan keterangan yang rasional dan logis.

- MA juga memiliki orientasi waktu, ruang dan tempat yang berjalan cukup baik. Dengan demikian MA dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umum dengan register Nomor PDM-50/PEKAN/1/2019, tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MERKI ANGKAT ALIAS MERKI BIN JAMIL ANGKAT telah bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar **Pasal 340 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERKI ANGKAT ALIAS MERKI BIN JAMIL ANGKAT dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos olah raga warna biru dongker les hijau merek Adidas
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru merek T-me-Up.
 - 1 (satu) buah sekop tanpa batangDirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah ban sepeda motor yang masih terpasang di Velg
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor
 - Stand 1 dan Stand 2 sepeda motor (standar sepeda motor)
 - 1 (satu) pijakan rem sepeda motor
 - 1 (satu) buah lengan ayun sepeda motor
 - 2 (dua) buah unit bagian onderdil yang tidak diketahui namanya
 - 1 unit mesin sepeda motor merk yamaha dalam kondisi pecah dan nomor mesin sudah tidak ada



- 1 (satu) buah tangki sepeda motor
- 1 (satu) buah penutup tromol belakang sepeda motor
- 1 (satu) buah selang penyetel minyak sepeda motor
- Piber bekas body sepeda motor warna merah dalam kondisi bekas dibakar
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi warna putih
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BM 2022 ZP an. JAHUDIN PURBA
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi tipe 4x warna gold.

Dikembalikan kepada orang tua korban (saksi Gudiranto).

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6216 Z warna hitam putih beserta 1 (satu) lembar STNK an. MEDAWATI dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Carinih Dewi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Merki Angkat Alias Merki Bin Jamil Angkat tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos olah raga warna biru dongker les hijau merk Adidas, 1 (satu) celana pendek jeans warna biru merk T-me-Up dan 1 (satu) buah sekop tanpa batang dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah ban sepeda motor yang masih terpasang di Velg, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor, Stand 1 dan Stand 2 sepeda motor (standar sepeda motor), 1 (satu) pijakan rem sepeda motor, 1 (satu) buah lengan ayun sepeda motor, 2 (dua) buah unit bagian onderdil yang tidak diketahui namanya, 1 unit mesin sepeda motor merk yamaha dalam kondisi pecah dan nomor mesin sudah tidak ada, 1 (satu) buah tangki sepeda motor, 1 (satu) buah penutup tromol



belakang sepeda motor, 1 (satu) buah selang penyetel minyak sepeda motor, Piber bekas body sepeda motor warna merah dalam kondisi bekas dibakar, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BM 2022 ZP an. JAHUDIN PURBA, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe 4x warna gold dikembalikan kepada saksi Gudiranto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6216 Z warna hitam putih beserta 1 (satu) lembar STNK an. MEDAWATI dikebalikan kepada saksi Carinih Dewi;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2019/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2019 dan memori banding mana telah direitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019 dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam perkara bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya fakta-fakta sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh kami: Dolman Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulyanto, S.H., M.H dan Gading Muda Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 48 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto, S.H.,M.H

Dolman Sinaga, S.H.,

Gading Muda Siregar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Halaman 49 dari 49 halaman Put.No 267/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)